KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9614/E1/HK.03.00/2023 11 Desember 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 931/E/O/2023

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung;
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya; dan
7. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 931/E/O/2023 tentang Izin Penyatuan Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 931/E/O/2023

TENTANG

IZIN PENYATUAN INSITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA DI KOTA SURABAYA KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 0924/00/DHE-PD01/YPT/2023 tanggal 29 Agustus 2023, surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2005/LL4/KL.00.00/2023 tanggal 6 November 2023, dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2322/LL7/KLA/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dan, perlu memberikan izin penyatuan Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom dan Institut Manajemen Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN INSITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA DI KOTA SURABAYA KE UNIVERSITAS TELKOM DI KABUPATEN BANDUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

KESATU : Memberikan izin penyatuan Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom ke Universitas Telkom di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 27 Maret 2006, Akta Nomor 03 tanggal 27 Juli 2006, dan Akta Nomor 06 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., L.L.M., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-377 tanggal 18 Juli 2007 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 7 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Imas Sulaelah

Rahma Fitriani, S.H., M.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0040735 tanggal 8 Agustus 2023.

KEDUA : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

a. Informatika Program Doktor;
b. Teknik Elektro Program Doktor;
c. Teknik Industri Program Magister;
d. Teknik Elektro Program Magister;
e. Sistem Informasi Program Magister;
f. Manajemen Program Magister;
g. Informatika Program Magister;
h. Ilmu Komunikasi Program Magister;
i. Ilmu Forensik Program Magister;
j. Desain Program Magister;
k. Administrasi Bisnis Program Magister;
l. Akuntansi Program Magister;
m. Manajemen Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan di Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Dili Negara Timor Leste;
n. Film Program Sarjana;
o. Teknologi Informasi Program Sarjana;
p. Teknik Telekomunikasi Program Sarjana;
q. Teknik Sistem Energi Program Sarjana;
r. Teknik Komputer Program Sarjana;
s. Teknik Logistik Program Sarjana;
t. Teknik Industri Program Sarjana;
u. Teknik Fisika Program Sarjana;
v. Teknik Elektro Program Sarjana;
w. Teknik Biomedis Program Sarjana;
x. Sistem Informasi Program Sarjana;
y. Seni Rupa Program Sarjanak;
z. Sains Data Program Sarjana;
aa. Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana;
bb. Penyiaran Konten Digital Program Sarjana;
cc. Manajemen Bisnis Rekreasi Program Sarjana;
dd. Manajemen Program Sarjana;
ee. Kriya Program Sarjana;
ff. Informatika Program Sarjana;
gg. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
hh. Hubungan Masyarakat Program Sarjana;
ii. Desain Produk Program Sarjana;
jj. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana;
kk. Desain Interior Program Sarjana;
ll. Akuntansi Program Sarjana;
mm. Administrasi Bisnis Program Sarjana;
nn. Informatika Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan di Kota Makassar;
oo. di Luar Kampus Utama Desain Komunikasi Visual Program Sarjana berkedudukan di Jakarta;
pp. di Luar Kampus Utama Sistem Informasi Program Sarjana berkedudukan di Jakarta;
qq. di Luar Kampus Utama Teknik Telekomunikasi Program Sarjana berkedudukan di Jakarta;
rr. di Luar Kampus Utama Teknologi Informasi Program Sarjana berkedudukan di Jakarta;
ss. Teknologi Rekayasa Multimedia Program Sarjana Terapan;

tt. Teknologi Telekomunikasi Program Diploma Tiga;
uu. Teknologi Komputer Program Diploma Tiga;
vv. Sistem Informasi Akuntansi Program Diploma Tiga;
ww. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
xx. Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Program Diploma Tiga;
yy. Perhotelan Program Diploma Tiga;
zz. Manajemen Pemasaran Program Diploma Tiga; dan
aaa. di Luar Kampus Utama Teknik Telekomunikasi Program Diploma Tiga berkedudukan di Jakarta;
bbb. di Luar Kampus Utama Bisnis Digital Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
ccc. di Luar Kampus Utama Informatika Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
ddd. di Luar Kampus Utama Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
eee. di Luar Kampus Utama Sains Data Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
fff. di Luar Kampus Utama Sistem Informasi Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
ggg. di Luar Kampus Teknik Elektro Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
hhh. di Luar Kampus Utama Teknik Industri Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
iii. di Luar Kampus Utama Teknik Komputer Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
jjj. di Luar Kampus Utama Teknik Logistik Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya;
kkk. di Luar Kampus Utama Teknik Telekomunikasi Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya; dan
lll. di Luar Kampus Utama Teknologi Informasi Program Sarjana berkedudukan di Kota Surabaya.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf lll tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

KELIMA : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom wajib menyelenggarakan Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah

dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KEENAM : Apabila Universitas Telkom di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. penyelenggaraan program studi pada Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
b. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 733/KPT/I/2018 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Insitut Teknologi Telkom Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001